



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

Jl. dr Soetomo No. 1 C Slawi Kabupaten Tegal Telp 0283-491644
Kode Pos 52417

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM UMUM (DAK FISIK)
KEGIATAN KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK
UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN /ALAT PENUNJANG MEDIK
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023
Nomor : 050/631/2023

A. Kebijakan Umum

1. Pemaketan Pekerjaan

- Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
- Nama Pekerjaan : Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DAK Fisik)
- Pagu Anggaran : Rp. 495.516.800,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus
enam belas ribu delapan ratus rupiah)

2. Cara Pengadaan

Dengan cara E-Purchasing. Alat laboratorium yang tidak tercantum dalam E-Catalog LKPP dilakukan proses pengadaan berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

60 (Enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak/SPK sesuai dengan ketersediaan jenis dan jumlah barang (Agustus s/d September 2023).

4. Syarat Penyedia

- Memiliki Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang masih berlaku;
- Memiliki SIUP dan NIB yang masih berlaku;

5. Pengorganisasian Pengadaan

No.	Organisasi Kegiatan	Tugas Pokok dan Kewenangan	Keterangan
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b) Mengawasi pelaksanaan anggaran; c) Menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Panitia Pengadaan; d) Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa	
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Spesifikasi teknis barang/ jasa - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Rancangan Kontrak b) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paket pekerjaan di atas 200 juta rupiah; c) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa; d) Menandatangani kontrak/ SPK; e) Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran; f) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; g) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; h) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.	
3.	Pejabat Pengadaan	a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; b) Menetapkan dokumen pengadaan; c) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paket pekerjaan di bawah 200 juta rupiah; d) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui E-Purchasing; e) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk untuk Pengadaan Langsung; f) Menetapkan penyedia barang/jasa;	

	<p>g) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>i) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.</p>	
--	---	--

B. Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan

1. Biaya Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DAK Fisik) sebesar Rp. 495.516.800,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk pengadaan :

No.	Jenis Paket Pengadaan	Satuan	Volume	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Laminar Airflow	Unit	1	Rp. 65.035.000,-
2.	Refrigerated Centrifuge	Unit	1	Rp. 80.537.000,-
3.	Refrigerator Untuk Reagen	Unit	1	Rp. 20.992.000,-
4.	Spin Down	Unit	1	Rp. 14.415.000,-
5.	Vortex	Unit	1	Rp. 12.062.000,-
6.	BSC Kelas II A2	Unit	1	Rp. 109.397.000,-
7.	Freezer-80 C	Unit	1	Rp. 156.470.000,-
8.	Micropipet 0,1 – 2 ul	Unit	2	Rp. 9.614.200,-
9.	Micropipet 100 - 1000 ul	Unit	2	Rp. 8.998.200,-
10.	Micropipet 2 - 20 ul	Unit	2	Rp. 8.998.200,-
11.	Micropipet 20 - 200 ul	Unit	2	Rp. 8.998.200,-

C. Kerangka Acuan Kerja : terlampir.

Slawi, 5 Mei 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL



SALIYEM, SKep.,MM
NIP. 19710503-199503 2 002

	<p>g) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;</p> <p>i) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.</p>	
--	---	--

B. Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan

1. Biaya Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DAK Fisik) sebesar Rp. 495.516.800,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk pengadaan :

No.	Jenis Paket Pengadaan	Satuan	Volume	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Laminar Airflow	Unit	1	Rp. 65.035.000,-
2.	Refrigerated Centrifuge	Unit	1	Rp. 80.537.000,-
3.	Refrigerator Untuk Reagen	Unit	1	Rp. 20.992.000,-
4.	Spin Down	Unit	1	Rp. 14.415.000,-
5.	Vortex	Unit	1	Rp. 12.062.000,-
6.	BSC Kelas II A2	Unit	1	Rp. 109.397.000,-
7.	Freezer-80 C	Unit	1	Rp. 156.470.000,-
8.	Micropipet 0,1 – 2 ul	Unit	2	Rp. 9.614.200,-
9.	Micropipet 100 - 1000 ul	Unit	2	Rp. 8.998.200,-
10.	Micropipet 2 - 20 ul	Unit	2	Rp. 8.998.200,-
11.	Micropipet 20 - 200 ul	Unit	2	Rp. 8.998.200,-

C. Kerangka Acuan Kerja : terlampir.

Slawi, 5 Mei 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023



SALIYEM, SKep.,MM
NIP.19710503 199503 2 002